

Pendampingan Pembuatan Legal Drafting Akad Mudharabah di Desa Battal Panji Situbondo

Zaini Miftah¹, Mohammad Faizin², Aisyi Karim³, Ahmad Mujib Hasan⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

zen.miftah87@gmail.com¹, mohammadfaizindafa@gmail.com², karimaja722@gmail.com³, mujibhasan512@gmail.com⁴

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to provide protection of the law, as well as providing stronger legal certainty for people who make an agreement. This is because, with the existence of Legal Drafting or written agreement, there is authentic evidence that cannot be contested so that one of the parties in default can be subject to inviolable so that one of the parties in default can be subject to legal policy. Therefore, the existence of Legal Drafting is very important. its position, especially for the practice of Mudharabah contract agreements. then in our community service programme, we provide legal drafting efforts to the Battal village community. Legal Drafting to the Battal Situbondo village community with the aim of increasing the legal awareness of the Battal village community in making Legal Drafting, reviewing the lack of Battal village community towards the importance of Legal Drafting in the agreement. The implementation method used in this service This is a method of delivering Legal Drafting material; both in the form of understanding, the laws that regulate it, the benefits and objectives of Legal Drafting, then followed by a discussion session. Drafting, then continued with a discussion session and finally helped the community make Legal Drafting. the community to make Legal Drafting. The success index of this service programme success index of this service programme is to reach 61% of 27% in the community's understanding of legal drafting. Legal Drafting, while the Battal village community's obedience index has increased from 36% to 57%. increased from 36% to 57%.

Keywords : Legal Conscious Devotion; Legal Drafting; Mudharabah; Capital Manager and Capital Owner

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah sebagai upaya perlindungan hukum, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi orang yang melakukan suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan, dengan adanya Legal Drafting atau perjanjian tertulis maka terdapat bukti autentik yang tidak dapat diganggu gugat sehingga salah satu pihak yang wanprestasi dapat dikenakan kebijakan hukum. Oleh karenanya eksistensi Legal Drafting ini sangat penting kedudukannya, lebih-lebih untuk praktik perjanjian akad Mudharabah, Sehingga kemudian dalam program pengabdian kami, kami memberikan upaya pengabdian hukum Legal Drafting kepada masyarakat desa Battal Situbondo dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Battal dalam pembuatan Legal Drafting, meninjau minimnya masyarakat desa Battal terhadap pentingnya Legal Drafting dalam perjanjian. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini ialah dengan metode penyampaian materi baik berupa pengertian, undang-undang yang mengatur didalamnya, manfaat dan tujuan, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan terakhir membantu masyarakat membuat Legal Drafting. Adapun indeks keberhasilan program pengabdian ini ialah mencapai 61% dari 27% dalam pemahaman masyarakat terhadap Legal Drafting, sementara itu indeks ketaatan masyarakat desa Battal mengalami peningkatan dari 36% menjadi 57%.

Kata kunci: Pengabdian Sadar Hukum; Legal Drafting; Mudharabah; Pengelola Modal dan Pemilik Modal

PENDAHULUAN

Desa battal, kecamatan panji, kabupaten situbondo, merupakan wilayah dengan lahan perbukitan yang luas. Perkebunan dan pertanian di daerah ini mencakup berbagai komoditas, seperti mangga, tebu, jagung dan padi yang memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang cermat, walaupun keberadaan lahan perbukitan yang luas di desa battal tidak sepenuhnya meningkatkan derajat hidup petani karena produktivitas pertanian di daerah perbukitan relatif rendah. Selain itu sebagian masyarakat desa battal kecamatan panji, kabupaten situbondo juga merupakan peternak. Peternak di daerah ini mencakup beberapa ternak, seperti sapi, kambing, dan ayam. Peternakan, perkebunan, dan pertanian merupakan salah satu usaha yang memerlukan modal besar dan manajemen yang baik, seringkali melibatkan berbagai bentuk kerjasama finansial, termasuk *mudharabah* (Usman 2021).

Praktik pelaksanaan akad mudharabah di desa battal, kecamatan panji, kabupaten situbondo meliputi, perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola (BAKRI 2021).

Dalam konteks hukum perdata indonesia, *Mudharabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat (Latif 2020). Mudharabah, atau sering disebut sebagai "bagi hasil", adalah perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian dalam mengelola usaha (*mudharib*) (Ningsih and Zainarti 2025). Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak penyedia modal, kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola, atau sebagaimana yang telah tertulis dalam kesepakatan di awal (Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro 2024).

Di Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, akad *mudharabah* telah menjadi salah satu model kerjasama yang digunakan dalam usaha peternakan. Namun, penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan di daerah tersebut menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pelaksanaan maupun keabsahannya menurut hukum perdata, terutama dalam praktiknya akad mudharabah dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Pada praktiknya penerapan akad mudharabah dalam konteks peternakan perkebunan, dan pertanian praktik mudharabah di lapangan seringkali menghadapi masalah seperti ketidakpahaman tentang ketentuan perjanjian, perbedaan interpretasi mengenai pembagian hasil, dan potensi pelanggaran kewajiban, dikarenakan praktiknya akad mudharabah dalam peternakan yang dijalankan tanpa menggunakan perjanjian tertulis (Adhistianto 2020).

Legal drafting adalah pembentukan peraturan perundangan-undangan yang merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan Hal ini untuk mencegah permasalahan serta sebagai upaya perlindungan hukum, maka

penting untuk membuat perjanjian atau kesepakatan secara tertulis sebelum melakukan sebuah perikatan (Arnold Poli and AP 2024). Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara tertulis memberikan kepastian hukum dan bukti yang lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat menghindarkan perselisihan dan menyediakan bukti yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Inayah and Imanuela 2024).

Pengetahuan legal drafting tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga diperlukan untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun surat-surat penting (Nelson 2024). Hampir setiap urusan bisnis, hukum, baik corporate maupun personal akan memerlukan perjanjian atau kontrak sebagai koridor dasar yang akan menentukan hak, kewajiban, dan wewenang para pihak yang terlibat didalamnya (Octavian 2024).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan hukum dan mengembangkan keterampilan pembuatan legal drafting, maka dibutuhkan pelatihan dan pendampingan khusus. Oleh karena itu tim pengabdian stis darul falah berinisiatif untuk mengadakan program pengabdian yang bertujuan meningkatkan kepatuhan hukum dan keterampilan pembuatan dokumen legal drafting di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dengan tema pengabdian, *“pendampingan kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo”*.

METODE PENELITIAN

Tahapan Pendampingan

Program kegiatan pendampingan kesadaran hukum pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal, kecamatan panji, kabupaten situbondo dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut.

Persiapan awal dimulai dengan rapat internal tim pada hari sabtu, 27 juli 2024, diikuti oleh ketua, anggota tim, pemuka agama, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan tema, tujuan, dan metode pelaksanaan kegiatan. Hasil dari rapat ini adalah kesepakatan mengenai tema, tujuan, dan rencana pelaksanaan. Setelah itu pada 31 juli 2024, tim pengabdian, yang terdiri dari anggota KKN MBKM STIS Darul Falah, melakukan kunjungan ke Pemerintahan Desa Battal, untuk mengidentifikasi tempat kegiatan di balai desa, mengurus perizinan, dan menentukan waktu pelaksanaan. Output dari kegiatan ini adalah penetapan balai desa sebagai tempat dan 15 agustus 2024 sebagai tanggal pelaksanaan, serta dokumen perizinan yang diperlukan.

Koordinasi dan diskusi dilakukan pada 1 agustus 2024, dengan diskusi bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa. Dalam diskusi ini, tim pengabdian dan mitra dari Desa Battal membahas rincian kegiatan dan persiapan sarana prasarana, termasuk tanggal pelaksanaan pada 13 agustus 2024 sampai dengan 14 agustus 2024, jam mulai kegiatan pada pukul 13.00 wib, serta kehadiran pemateri dari Dosen STIS Darul Falah, Informasi tambahan mengenai dukungan perangkat desa, lokasi acara, dan sarana prasarana seperti sound system, kursi, dan meja juga dikonfirmasi.

Persiapan kegiatan dilakukan dalam beberapa langkah. Desain dan pencetakan materi sosialisasi dilakukan dari tanggal 3 hingga 9 agustus 2024, meliputi desain spanduk,

poster, dan materi lainnya, yang kemudian dicetak untuk disiapkan. Selanjutnya, dari 10 hingga 12 agustus 2024, persiapan perlengkapan dilakukan dengan menyiapkan alat tulis, modul, dan perangkat presentasi. Pada 11 agustus 2024, undangan disebar kepada 15 peserta dari kalangan tokoh masyarakat dan perangkat desa, memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi tentang kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 15 agustus 2024, di mana acara dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan penyampaian teori, demonstrasi praktis, dan sesi praktik.

Evaluasi dan penutupan dilaksanakan pada 16 agustus 2024. Tim pengabdian melakukan diskusi dan tanya jawab digunakan sebagai sarana untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap peserta. Selanjutnya pada tanggal 17 agustus 2024, internal tim pengabdian mendiskusikan hasil kegiatan dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian menyusun laporan evaluasi kegiatan. Penutupan resmi kegiatan dan dokumentasi, termasuk foto, video, dan catatan, dilakukan setelah evaluasi untuk memastikan semua aspek kegiatan terdokumentasi dengan baik.

Langkah-Langkah

Berikut adalah langkah-langkah terperinci dalam pendampingan pembuatan legal drafting yang diterapkan tim pengabdian KKN MBKM STIS Darul Falah:

a. Persiapan Pendampingan

Persiapan dimulai dengan pemetaan masalah dan identifikasi tujuan berdasarkan hasil observasi. Ditemukan bahwa masyarakat desa membutuhkan pemahaman dasar, keterampilan, dan kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. Tujuan dari pendampingan ini adalah memberikan pemahaman dasar serta keterampilan, dan memastikan kepatuhan hukum kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa mengenai pembuatan legal drafting, serta memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Setelah pemetaan masalah dan identifikasi tujuan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi pendampingan menggunakan analisis swot. Pendampingan ini diharapkan dapat memanfaatkan peran tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perangkat desa sebagai subjek utama dalam menyebarluaskan pengetahuan tersebut, sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat setempat.

Kemudian, dilanjutkan dengan persiapan materi pendampingan, dalam mempersiapkan materi Pendampingan, langkah awal adalah mengumpulkan berbagai sumber daya sebagai referensi materi, termasuk buku, panduan, artikel, dan dokumen yang relevan mengenai pembuatan legal drafting.

Rancangan kurikulum pendampingan harus mencakup topik-topik penting seperti: *Pertama*, Pengertian legal drafting; *Kedua*, Tujuan legal drafting; *Ketiga*, Komponen utama legal drafting; *Keempat*, Teknik penulisan legal drafting; *Kelima*, Struktur dokumen hukum; *Keenam*, Kepatuhan hukum

Penyusunan materi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari legal drafting tercakup secara menyeluruh dan efektif dalam

proses pendampingan. Sebagaimana pembuatan perjanjian/kontrak yang benar, baik bentuk maupun isinya, dan terpenuhinya syarat material maupun syarat formalnya, akan membuat para pihak dapat memastikan hak-haknya secara hukum terlindungi dengan baik. Begitupun jika timbul masalah pun akan dapat dengan mudah diselesaikan atau dikembalikan sesuai hak dan kewajibannya secara proporsional (BAB n.d.).

Dilanjutkan dengan pengembangan modul pembelajaran untuk pendampingan mencakup penyusunan modul dan penyajian slide presentasi. Modul dan slide presentasi ini dirancang sebagai alat bantu untuk memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep hukum yang kompleks serta contoh-contoh dokumen legal drafting (Ma'sumah and vara Awalya 2024). Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan (Subaidi and Hatta 2024).

b. Pelaksanaan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan akan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu penyampaian teori, demonstrasi praktis, dan sesi praktik. Pada tahap penyampaian teori, peserta akan diperkenalkan dengan konsep dasar legal drafting, termasuk pengertian, tujuan, prinsip, komponen, dan teknik penulisan perjanjian hukum.

Selanjutnya, tahap demonstrasi praktis dimana peserta disajikan contoh dokumen hukum dan dijelaskan komponen-komponennya, serta simulasi langkah-langkah dalam pembuatan dokumen hukum melalui demonstrasi langsung.

Tahap terakhir, sesi praktik, peserta akan diberikan kesempatan untuk menyusun dokumen hukum berdasarkan skenario yang disediakan, sehingga mereka dapat menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung.

c. Refleksi Dan Evaluasi

Diskusi dan tanya jawab digunakan sebagai sarana utama dalam proses refleksi dan evaluasi. Metode ini digunakan untuk membahas topik terkait legal drafting, berbagi pengalaman dan pandangan, serta sesi tanya jawab. Diskusi tanya jawab ini memungkinkan pertukaran ide dan solusi terkait masalah yang diajukan peserta, serta memfasilitasi pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan tes atau penilaian untuk mengukur pemahaman kepatuhan hukum serta keterampilan peserta terhadap materi pembuatan legal drafting. Tes akan mencakup soal-soal yang berhubungan langsung dengan materi pendampingan serta studi kasus yang relevan dengan praktik nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Sikap Kepatuhan Pembuatan Legal Drafting

Untuk menganalisis peningkatan sikap kepatuhan hukum peserta tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pendampingan untuk mengukur sikap awal peserta, post-test diberikan setelah pendampingan untuk mengevaluasi peningkatan sikap kepatuhan hukum tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen

penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta terhadap pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal, kecamatan panji, kabupaten situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

a. Sikap kepatuhan sebelum pendampingan

Berdasarkan hasil pre-test pendampingan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki sikap kepatuhan terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut:

Tabel 1. Indikator sikap kepatuhan peserta sebelum pendampingan

No	Nama Peserta	Jawaban	
		Tau	Tidak Tau
1	Muhammad Norsri	30%	70%
2	Ibnu abdillah	20%	80%
3	Junaidi	30%	70%
4	Samadi	40%	60%
5	Evi yusnita	30%	70%
6	Suci	30%	70%
7	Inwati	30%	70%
8	Mega silvia	30%	70%
9	Irmawati	20%	80%
10	Siti nur amalia	30%	70%
11	Aqidatul bashiroh	20%	80%
12	Nur cholis	30%	70%
13	Abdul wafi	20%	80%
14	Makinuddin	20%	80%
15	Adi priyanto	30%	70%
Jumlah Presentase		410%	1.090%
Rata-rata		27%	73%

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 9 orang mampu menjawab tahu 3 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan sikap kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. 5 peserta mampu menjawab 2 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan sikap kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 20%. Dengan demikian, 80% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. Dan 1 peserta mampu menjawab 4 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan sikap kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 40%. Dengan demikian, 60% dari jawaban mereka masih tidak tahu,

mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah sebelum pendampingan adalah 27%.

b. Sikap Kepatuhan Setelah Pendampingan

Berdasarkan hasil *post-test* pendampingan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki sikap kepatuhan terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut:

Tabel 2. Indikator Sikap Kepatuhan Peserta Setelah Pendampingan

No	Nama Peserta	Jawaban	
		Tau	Tidak Tau
1	Muhammad Norsri	60%	40%
2	Ibnu abdillah	60%	40%
3	Junaidi	70%	30%
4	Samadi	70%	30%
5	Evi yusnita	70%	30%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega silvia	60%	40%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur amalia	60%	40%
11	Aqidatul bashiroh	60%	40%
12	Nur cholis	60%	40%
13	Abdul wafi	40%	60%
14	Makinuddin	40%	60%
15	Adi priyanto	60%	40%
Jumlah Presentase		920%	580%
Rata-rata		61%	39%

Berdasarkan jawaban dari 15 peserta yang setelah mengikuti pendampingan pembuatan legal drafting akad mudharabah, 10 orang mampu menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan sikap kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. 2 peserta mampu menjawab 7 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang mengindikasikan sikap kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 70%. Dengan demikian, 30% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan hukum terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah setelah Pendampingan adalah 61%.

2. Keterampilan Pembuatan Legal Drafting Akad Mudharabah

Untuk menganalisis tingkat keterampilan peserta tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah, digunakan dua instrumen utama yaitu pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pendampingan untuk mengukur keterampilan awal peserta terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah, post-test diberikan setelah Pendampingan untuk mengevaluasi peningkatan peserta terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. Sebanyak 10 pertanyaan diajukan kepada 15 peserta sebagai instrumen penilaian dengan format jawaban "tahu" dan "tidak tahu", yang digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan peserta terhadap pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal, kecamatan panji, kabupaten situbondo. Data yang diperoleh dari penilaian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

a. Keterampilan Sebelum Pendampingan

Berdasarkan hasil pre-test pendampingan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki tingkat keterampilan terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut:

Tabel 3. Keterampilan Peserta Sebelum Pendampingan

No	Nama Peserta	Jawaban	
		Tau	Tidak Tau
1	Muhammad Norsy	40%	60%
2	Ibnu abdillah	40%	60%
3	Junaidi	40%	60%
4	Samadi	30%	70%
5	Evi yusnita	30%	70%
6	Suci	40%	60%
7	Inwati	40%	60%
8	Mega silvia	30%	70%
9	Irmawati	40%	60%
10	Siti nur amalia	30%	70%
11	Aqidatul bashiroh	40%	60%
12	Nur cholis	30%	70%
13	Abdul wafi	40%	60%
14	Makinuddin	40%	60%
15	Adi priyanto	40%	60%
Jumlah Presentase		550%	950%
Rata-rata		37%	63%

Jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 10 orang menjawab tahu 4 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 40%. Dengan demikian, 60% dari jawaban mereka

masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta. Disisi lain, 5 peserta mampu menjawab 3 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 30%. Dengan demikian, 70% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memiliki tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebelum pendampingan adalah 36%.

b. Keterampilan Setelah Pendampingan

Berdasarkan hasil pre-test pendampingan pembuatan legal drafting akad mudharabah di desa battal kecamatan panji kabupaten situbondo, dari 15 peserta memiliki tingkat keterampilan terhadap pembuatan legal drafting sebagaimana berikut:

Tabel 4. Tingkat Keterampilan Peserta Setelah Pendampingan


No	Nama Peserta	Jawaban	
		Tau	Tidak Tau
1	Muhammad Norsri	60%	40%
2	Ibnu abdillah	60%	40%
3	Junaidi	60%	40%
4	Samadi	50%	50%
5	Evi yusnita	50%	50%
6	Suci	60%	40%
7	Inwati	60%	40%
8	Mega silvia	50%	50%
9	Irmawati	60%	40%
10	Siti nur amalia	50%	50%
11	Aqidatul bashiroh	60%	40%
12	Nur cholis	60%	40%
13	Abdul wafi	60%	40%
14	Makinuddin	60%	40%
15	Adi priyanto	60%	40%
Jumlah Presentase		860%	640%
Rata-rata		57%	43%

Berdasarkan jawaban dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, 11 orang menjawab tahu 6 dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 60%. Dengan demikian, 40% dari jawaban mereka masih tidak tahu, mengindikasikan bahwa sebagian besar kurang memiliki keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta.

Disisi lain, 5 peserta mampu menjawab 5 soal dengan jawaban tahu dari 10 pertanyaan, yang menunjukkan tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta sebesar 50%. Dengan demikian, 50% dari jawaban mereka masih tidak tahu, menunjukkan kurang memiliki tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat keterampilan pembuatan legal drafting akad mudharabah peserta setelah pendampingan adalah 57%.

3. Hasil Pelaksanaan



Grafik 1 Hasil Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Data tabel dan grafik yang telah dianalisis menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap kepatuhan dan keterampilan peserta setelah mengikuti pendampingan mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah. Sebelum pendampingan, rata-rata sikap kepatuhan pembuatan legal drafting akad *mudharabah* peserta hanya mencapai 27%, yang mengindikasikan sikap kepatuhan yang rendah mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah. Setelah pendampingan, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan substansial dalam perubahan sikap dan kepatuhan peserta, dengan rata-rata tingkat sikap kepatuhan peserta meningkat menjadi 61%, yang mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pendampingan dalam meningkatkan sikap kepatuhan peserta tentang pembuatan legal drafting akad mudharabah dan menjadi indikator utama keberhasilan program.

Selain itu, terdapat perubahan signifikan dalam keterampilan peserta terkait pembuatan legal drafting akad mudharabah. Sebelum pengabdian, rata-rata keterampilan peserta berada pada angka 37%, menunjukkan tingkat keterampilan peserta cukup baik. Setelah pendampingan, tingkat keterampilan peserta meningkat secara signifikan menjadi 57%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pendampingan tidak hanya berhasil

meningkatkan sikap kepatuhan peserta tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan peserta pembuatan legal drafting akad mudharabah.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan edukatifnya, baik dalam aspek pengetahuan maupun perilaku peserta.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pendampingan pembuatan legal drafting. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini: penelitian yang berjudul: “*pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa*” (Hikmawati et al. 2023).berdasarkan pelatihan dan pendampingan kompetensi legal drafting yang dilakukan, keberhasilan dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, pemahaman peserta dari perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) meningkat signifikan dalam penyusunan peraturan desa. Kedua, keterampilan mereka dalam menyusun draft peraturan desa juga menunjukkan kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan telah efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam legal drafting, mendukung pembuatan peraturan desa yang lebih baik dan sesuai dengan hukum.

Penelitian yang berjudul “program peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan desa di desa cigugur girang” yakni “program peningkatan kompetensi dalam menyusun peraturan desa di desa cigugur girang” telah membawa dampak positif yang signifikan. Melalui pelatihan dan jelas kepada fasilitator tentang pendampingan intensif selama tujuh hari, terdapat peningkatan mencolok sebesar 85.7% dalam pemahaman dan keterampilan teknis para aparat desa dan anggota bpd dalam menyusun peraturan desa.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

1) Kualitas Materi dan Pemateri

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pendampingan adalah kualitas materi yang jelas, relevan, dan disampaikan oleh pemateri yang kompeten. Materi yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan peserta berperan penting dalam meningkatkan pemahaman kepatuhan hukum dan keterampilan peserta dalam pembuatan legal drafting akad mudharabah. Pemateri yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih efektif dan meyakinkan, sehingga memudahkan peserta dalam memahami materi yang kompleks (Ramadhan 2025).

2) Metode Pengajaran Interaktif

Penggunaan metode pengajaran interaktif, seperti diskusi kelompok dan sesi tanya jawab, mendorong peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses pendampingan. Interaksi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami dan memperkuat pemahaman mereka (Abrori 2024). Metode ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan

peserta tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pemahaman mereka terhadap materi. Dengan demikian, diskusi dan tanya jawab yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan hukum dalam pembuatan legal drafting akad mudharabah, karena peserta lebih memahami aspek-aspek hukum yang diperlukan untuk menyusun perjanjian secara tepat (Sakhdiyah et al. 2024).

3) Penggunaan Alat Bantu Visual

Pemanfaatan alat bantu visual, seperti presentasi powerpoint (ppt), membantu memudahkan peserta dalam memahami konsep yang disampaikan. Visualisasi informasi melalui gambar, diagram, dan poin-poin penting terbukti efektif dalam membantu peserta mengingat dan memahami materi yang diajarkan. Alat bantu visual berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami (Zulfahira et al. 2024).

4) Sesi Praktik Langsung

Menyertakan sesi praktik langsung pembuatan legal drafting akad mudharabah juga merupakan faktor pendukung yang signifikan. Sesi ini memberikan peserta kesempatan untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata, memperdalam pemahaman mereka tentang proses pembuatan dokumen, dan mengasah keterampilan praktis mereka (Hamzani et al. 2025). Dengan berlatih langsung, peserta dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam pembuatan legal drafting, serta mendapatkan bimbingan langsung untuk meningkatkan kualitas dokumen yang mereka buat.

b) Faktor Kendala

1) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Keterbatasan waktu dan sumber daya selama pendampingan dapat mempengaruhi kedalaman pemahaman materi dan peningkatan keterampilan pembuatan legal drafting oleh peserta. Waktu yang terbatas mungkin tidak cukup untuk membahas semua aspek secara rinci, sedangkan keterbatasan sumber daya, seperti bahan ajar dan fasilitas, dapat membatasi kualitas pendampingan (Abrori and Muali 2020).

2) Variasi Latar Belakang Pengetahuan Peserta

Variasi dalam latar belakang pengetahuan peserta dapat menjadi faktor yang mempengaruhi sejauh mana peningkatan pengetahuan dan keterampilan diterapkan dalam praktik (Rosfiani et al. 2025). Peserta dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami materi yang lebih kompleks, sehingga memerlukan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka.

3) Keterbatasan Dukungan PascaPelatihan

Keterbatasan dukungan setelah pelatihan dapat berdampak pada penerapan pengetahuan yang telah diperoleh (Herdiana et al. 2025). Tanpa adanya dukungan atau bimbingan lanjutan, peserta mungkin menghadapi

kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip legal drafting yang telah dipelajari dalam situasi nyata

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendampingan mengenai pembuatan legal drafting akad mudharabah menunjukkan hasil yang sangat positif. Sebelum pendampingan, rata-rata pemahaman peserta hanya mencapai 27%, namun setelah Pendampingan, meningkat secara signifikan menjadi 61%, mencerminkan peningkatan sebesar 34%. Selain itu, tingkat ketaatan peserta juga mengalami perubahan signifikan, dari 36% sebelum Pendampingan menjadi 57% setelahnya, menunjukkan peningkatan sebesar 21%. Ini menandakan bahwa Pendampingan tidak hanya berhasil dalam memperdalam pengetahuan peserta, tetapi juga dalam mendorong perubahan positif dalam perilaku ketaatan hukum.

Keberhasilan program Pendampingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kualitas materi, pemateri, metode pengajaran interaktif, alat bantu visual, dan motivasi peserta yang meningkat. Namun, terdapat kendala yang perlu diperhatikan, seperti pemahaman terbatas pada beberapa indikator, keterbatasan waktu dan sumber daya, variasi latar belakang pengetahuan peserta, serta dukungan pasca-pelatihan yang terbatas. Mengatasi kendala-kendala ini penting untuk meningkatkan efektivitas Pendampingan di masa depan dan memastikan penerapan pengetahuan yang lebih baik dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Muhammad. 2024. "Peningkatan Asesmen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital." *An Namatul Ausath* 2(1): 36–46.
- Abrori, Muhammad, and Chusnul Muali. 2020. 1 *PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH*. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>.
- Adhistiano, Mohammad Fandrian. 2020. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)." *Pamulang Law Review* 3(1): 1–10.
- Arnold Poli, S H, and M AP. 2024. *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis)*. Deepublish.
- BAB, I. "Political Rights Dan International Covenanton Economic, Social and Cultural Rights. Kovenan Internasional Tersebut Telah Diratifikasi Oleh."
- BAKRI, SYAIFUL. 2021. "Menguji Netralitas Ilmu Pengetahuan." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(2): 111–20. doi:10.53948/samawa.v1i2.23.
- Hamzani, Achmad Irwan, Achmad Soeharto, Taufiq Taufiq, Anik Kunantiyorini, and Tiyas Vika Widyastuti. 2025. "Strategi Penyusunan Putusan Dan Penulisan Hukum Bagi Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5(2): 657–66.
- Herdiana, Yudi, Loso Judijanto, Ira Zulfa, Apriyanto Apriyanto, Trian Basofi Rohman, Yuniansyah Yuniansyah, Anindo Saka Fitri, et al. 2025. *ChatGPT MASTERY: Pengenalan Dan Penguasaan ChatGPT Secara Proporsional*. PT. Sonpedia Publishing

Indonesia.

- Hikmawati, Risma, M Bachrul Ulum, Agus Setiawan, Alyf Budi Prihatama, Berliana Asyifa Putri Setiawan, and Ardi Mulya Prabowo. 2023. "PENDAMPINGAN KOMPETENSI LEGAL DRAFTING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLATIF DESA." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2): 1008–15.
- Inayah, Suci, and Kasih Imanuela. 2024. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA KOS ANTARA MAHASISWA DAN PEMILIK KOS." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8(12): 31–40.
- Latif, Chefi Abdul. 2020. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2(1): 9–22.
- Ma'sumah, Erna Nur, and Yuni vara Awalya. 2024. "Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Di MI Sailul Ulum Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." *Social Science Academic* 2(2): 181–92.
- Nelson, Febby Mutiara. 2024. "LABORATORIUM HUKUM DALAM KURIKULUM ILMU HUKUM DI INDONESIA: DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN MASA DEPANNYA." *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum dan Praktik Hukum di Indonesia*: 213.
- Ningsih, Nur Widya, and Zainarti Zainarti. 2025. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4(1): 112–27.
- Octavian, Vanza Rifky. 2024. "Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum: Melindungi Hak Dan Kewajiban." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2(6): 567–73.
- Ramadhan, Rian. 2025. "Strategi Pimpinan Dalam Peningkatan Public Speaking Santri Di Pesantren Modern Al-Manar Aceh Besar."
- Rosfiani, Okta, Ruchlan Putra Pratama, Kayla Yusrina Zihni, Rafi Ikhwan, and Nur Azka Aulia Nisa. 2025. "Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Inkuiri Sosial Pada Siswa Kelas 4 Mi Muhammadiyah Rempoa." *ISLAMIKA* 7(1): 233–48.
- Sakhdiyah, Sahad Sakhdiyah Sahad, Mohammad Ryan Badruzzaman Mohammad Ryan Badruzzaman, Mohammad Firdaus Al-Fattar Mohammad Firdaus, Dodi Setiawan Dodi Setiawan, Sri Anugrah Natalina, Yopi Yudha Utama, Arif Zunaidi, et al. 2024. "Pelatihan E-SPT Untuk Meningkatkan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Mendorong Kepatuhan Pajak." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(4): 742–47.
- Siti Wilda Atiko, Adeliatus Zahro, Muhammad Abrori. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jahe Dengan Sistem Ijon." *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1): 26–33. doi:10.47498/maqasidi.vi.1788.
- Subaidi, Joelman, and Muhammad Hatta. 2024. "Pelatihan 'Legal Drafting' Peraturan Daerah (Qanun) Di Aceh Kepada Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh (IAIN), Lhokseumawe." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1): 168–79.
- Usman. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TERHADAP PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Usman." *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1(1).

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 5 No 2 (2025) 354 – 368 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v5i2.6890

Zulfahira, Zulfahira, Rahmi Azzahra, Secta Safana, Jamaluddin Jamaluddin, and Isgunandar Isgunandar. 2024. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Public Speaking Melalui Powerpoint." *Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat (JLPM)*: 107–13.